



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : HK.05.01/1.3/ /2021
NOMOR : 144/II.3.AU/E/III/2021

ANTARA

POLITEKNIK 'AISYIYAH PONTIANAK

DENGAN

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN PONTIANAK**

TAHUN 2021

PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
POLITEKNIK 'AISYIYAH PONTIANAK**

DENGAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : HK. 05.01/1.3/ /2021

Nomor : 143/II.3.AU/E/III/2021


Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TILAWATY APRINA, S.ST., M.KES
NIK : 1111048002
Jabatan : Direktur Politeknik 'Aisyiyah Pontianak
Alamat : Jln. Ampera Nomor 9 Pontianak Kalimantan Barat

Direktur Politeknik 'Aisyiyah Pontianak, yang diangkat berdasarkan SK Nomor 220/SK-PPA/A.VI/2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik 'Aisyiyah Pontianak dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik 'Aisyiyah Pontianak, berkedudukan di Jalan Ampera Nomor 9 Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si
NIP : 197112311992031010
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Alamat : Jln. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Propinsi Kalimantan Barat


Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- b) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733).
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- h) Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- i) Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- j) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- k) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- l) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- m) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk saling mengikatkan diri bekerjasama dasar saling membantu dan menguntungkan dalam rangka peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai upaya peningkatan kualitas institusi pendidikan, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan meliputi 6 (enam) jurusan, terdiri dari:
 - a. Jurusan Kesehatan Lingkungan:
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Sanitasi.
 - 2). Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan
 - b. Jurusan Gizi:
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Gizi;
 - 2). Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika.
 - 3). Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien.
 - c. Jurusan Analisa Kesehatan:
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Teknik Laboratorium Medik;
 - 2). Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik.
 - d. Jurusan Kebidanan
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Kebidanan;
 - 2). Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan;
 - 3). Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan-Profesi Bidan
 - e. Jurusan Keperawatan:
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Keperawatan;
 - 2). Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan;
 - 3). Program Studi Sarjana Terapan + Pendidikan Profesi Ners.
 - f. Jurusan Keperawatan Gigi:
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi;
- (2) Politeknik 'Aisyiyah Pontianak adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi meliputi 3 (Tiga) Program Studi yang terdiri dari:
 - a. Program Studi Diploma III Kebidanan
 - b. Program Studi Diploma III Teknologi Informasi
 - c. Program Studi Sarjana Terapan Teklonogi Laboratorium Medis

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang diangkat oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Direktur Politeknik 'Aisyiyah Pontianak adalah Direktur Politeknik 'Aisyiyah Pontianak yang diangkat berdasarkan SK Nomor 220/SK-PPA/A.VI/2019.
- (5) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (6) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dilandasi asas kebersamaan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, PARA PIHAK telah bersepakat akan menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta melaksanakan salah satu persyaratan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang siap pakai dan profesional.

TUGAS

Pasal 3

- (1) Tugas Utama Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menyelenggarakan pendidikan profesional Program Pendidikan Ahli Madya Kesehatan (Diploma-III) dan Sarjana Sains Terapan (Diploma-IV) dalam sejumlah keahlian dibidang kesehatan.
- (2) Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagaimana misinya adalah mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja dalam rangka memfasilitasi tempat/lahan praktik dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Tugas Utama Poltekkes Kemenkes Pontianak menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
/	

HAK
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. mempertimbangkan bantuan tenaga dosen **PIHAK KEDUA** sebagai narasumber **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mendapatkan bantuan tenaga dosen/pengajar yang ditugaskan sebagai narasumber **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Mempertimbangkan pelaksanaan penelitian bersama; dan
 - d. Mempertimbangkan pelaksanaan pengabdian masyarakat bersama.
 - e. Mempertimbangkan penggunaa sarana dan prasarana pendidikan
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. mempertimbangkan bantuan tenaga dosen **PIHAK KEDUA** sebagai narasumber **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mendapatkan kompensasi bagi dosen yang ditugaskan sebagai narasumber **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Mempertimbangkan pelaksanaan penelitian bersama; dan
 - d. Mempertimbangkan pelaksanaan pengabdian masyarakat bersama.
 - e. Mempertimbangkan penggunaa sarana dan prasarana pendidikan

KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan kesempatan kepada dosen **PIHAK KEDUA** sebagai narasumber di institusi **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan dan beban kerja;
 - b. memberikan kompensasi kepada dosen **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan sebagai narasumber;
 - c. memberikan kesempatan pelaksanaan penelitian bersama; dan
 - d. memberikan kesempatan pelaksanaan pengabdian masyarakat bersama.
 - e. Mempertimbangkan penggunaa sarana dan prasarana pendidikan
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan kesempatan kepada dosen sebagai narasumber di institusi **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dan beban kerja;
 - b. memberikan kompensasi kepada dosen **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan sebagai nara sumber di **PIHAK PERTAMA**
 - c. memberikan kesempatan pelaksanaan penelitian bersama; dan
 - d. memberikan kesempatan pelaksanaan pengabdian masyarakat bersama.
 - e. Mempertimbangkan penggunaa sarana dan prasarana pendidikan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari **Perjanjian** ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU


Pasal 7

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5(lima) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2026 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Untuk perpanjangan kembali perjanjian kerja sama ini harus sudah diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian kerja sama ini berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menentukan jangka waktu perjanjian kerjasama berikutnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh TIM Evaluasi Perjanjian Kerjasama Poltekkes Kemenkes Pontianak.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini, maka TIM Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat merekomendasikan untuk menghentikan perjanjian kerja sama secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini .

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK pihak sepakat untuk saling memberikan advokasi.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (*Force Majeure*) PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini;
 - (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (Gempa bumi, Banjir, Angin Topan, dll) wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
 - (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.


LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbiakan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat menyurat schubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diajukan dengan alamat:

Pihak Pertama : Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Alamat : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telp : 0561-882632
Wabsite : www.poltekkes-pontianak.org
Email : admin@poltekkes-pontianak.org

Pihak Kedua : Politeknik 'Aisyiyah Pontianak
Alamat : Jalan Ampera no.9 Pontianak
Telp : 0561-6655112, 6655114
Wabsite : www.polita.ac.id
Email : kui.polita@gmail.com

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian kerja sama ini di buat dalam rangkap 2 (dua), masing-msing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sah setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Pontianak



DIDIK HARIYADI, S.Gz.M.S
Direktur

PIHAK KEDUA

Politeknik 'Aisyiyah Pontianak



TILAWATY APRINA, S.ST., M.KES
Direktur

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
